

**PANDANGAN TOKOH -TOKOH PERSATUAN ISLAM CIAMIS
TENTANG ZAKAT PROFESI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

**ANASTYA NURZAKIYA
18103080072**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
PEMBIMBING:
DR. SAIFUDDIN S.H.I., MSI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1055/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH-TOKOH PERSATUAN ISLAM CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANASTYA NURZAKIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080072
Telah diujikan pada : Senin, 18 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengaji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED




Pengaji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED



Yogyakarta, 18 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anastya Nurzakiya
NIM : 18103080072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN TOKOH-TOKOH PERSIS CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara terlulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 18 Agustus 2025 M

24 Safar 1447 H



Anastya Nurzakiya

NIM: 18103080072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anastya Nurzakiya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca,meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Anastya Nurzakiya

NIM : 18103080072

Judul : Pandangan Tokoh-Tokoh Persis Ciamis Tentang Zakat Profesi

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir ini saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025 M
21 Safar 1447 H

Pembimbing


(Dr. Saifuddin SHI, MSI.)
NIP.19780115 200912 1 004

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tokoh-tokoh kunci di cabang Ciamis dari organisasi Islam Persatuan Islam (PERSIS) memandang zakat profesi, dan bagaimana hal ini membentuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan zakat dalam komunitas Persis. Zakat profesi adalah topik kontemporer dalam yurisprudensi Islam yang telah menarik perhatian besar dari para ulama, terutama sejak Yusuf al-Qardhawi membahasnya dalam *Fiqh al-Zakah*. Mayoritas organisasi Islam besar di Indonesia, termasuk NU, Muhammadiyah, dan MUI, menganjurkan zakat profesi wajib. Namun, PERSIS berbeda dari sudut pandang ini, dengan menyatakan bahwa zakat profesi tidak wajib. Pendirian ini didasarkan pada keyakinan bahwa zakat adalah praktik keagamaan murni dengan aturan-aturan yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan dengan demikian tidak dapat ditentukan melalui penalaran analogis (qiyas).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggabungkan tinjauan pustaka dan lapangan dengan mewawancara tokoh-tokoh terkemuka dari PERSIS Ciamis seperti kepala PZU Ciamis, tokoh-tokoh persis Ciamis serta jamiyyah yang terlibat.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Dewan Hisbah Persis menetapkan bahwa zakat profesi tidak wajib. Namun, Dewan Hisbah mewajibkan pemberian infaq sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keputusan ini berdampak signifikan terhadap komunitas Persis, dengan para anggotanya yang rutin berinfaq, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam organisasi. Meskipun demikian, pegawai negeri sipil di komunitas tersebut masih memiliki zakat profesi yang dipotong secara otomatis oleh pemerintah sesuai dengan peraturan nasional. Menurut tokoh-tokoh kunci di Persis Ciamis mengenai profesi, zakat menunjukkan kepatuhan yang teguh pada prinsip *laa qiyasa fil ibadah*, sehingga memperkuat posisi Persis sebagai organisasi yang berdedikasi untuk memurnikan ajaran Islam. Tekad ini telah membentuk pola filantropi di kalangan anggota Persis yang cenderung lebih berfokus pada infaq dari pada zakat profesi.

Kata kunci : *Zakat Profesi, Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Hisbah, Infaq.*

ABSTRACT

This study explores how key figures in the Ciamis branch of the Islamic organization Persatuan Islam (PERSIS) perceive professional zakat and how these views shape zakat-related practices within the Persis community. Professional zakat is a modern topic in Islamic jurisprudence that has gained considerable scholarly attention, particularly since Yusuf al-Qardhawi discussed it in *Fiqh al-Zakah*. While most major Islamic organizations in Indonesia including Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and the Indonesian Ulema Council (MUI) advocate for the obligation of professional zakat, PERSIS diverges from this perspective, maintaining that professional zakat is not obligatory. This stance is grounded in the belief that zakat is a form of ibadah mahdah (pure worship) whose rulings are explicitly prescribed by the Qur'an and Sunnah, and therefore cannot be established through analogical reasoning (qiyas).

Using a qualitative research approach with a descriptive-analytical method, this study combines literature review and interviews with prominent Persis figures in Ciamis. The findings reveal that the Dewan Hisbah (Fatwa Council) of PERSIS declares professional zakat non-mandatory, but obliges members to contribute infaq according to the needs of the organization. This decision significantly influences Persis community practices, as members regularly give infaq in alignment with the organizational principles of leadership and obedience. However, civil servants within the community remain subject to automatic deductions of professional zakat by the government in accordance with national regulations.

In conclusion, the perspectives of key Persis leaders in Ciamis regarding professional zakat demonstrate a firm adherence to the principle of *laa qiyasa fil ibadah*, reinforcing Persis's position as an organization committed to the purification of Islamic teachings. This stance has shaped the philanthropic patterns of Persis members, who tend to prioritize infaq over professional zakat.

Keywords: *Professional Zakat, Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Hisbah, Infaq.*

MOTTO

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh petunjuk.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

” Jangan lelah berbuat baik, karena setiap kebagaim kembali kepada kita”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Iim Imadudin dan Alm, Nurlaila Zakaria yang tak pernah lupa mendoakan, membimbing, serta selalu memberikan dukungan yang tiada henti dalam setiap hidup saya,
2. Saudara dan teman tercinta, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan studi ini.
3. Dosen pembimbing dan seluruh dosen fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing, mengarahkan dan kesabaran yang telah diberikan selama proses pembelajaran ini.
4. Dan Almamater tercinta Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat menimpa ilmu dan pengalaman berharga.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ، وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى الْهُدَى
وَصَحْبِهِ وَالْتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، إِنَّمَا بَعْدَ

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui dengan petunjuk-nya dan semua kemudahan-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN TOKOH -TOKOH PERSATUAN ISLAM CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI”. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun peneliti bertanggung jawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Norhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak A. Hasfi lutfi, M.H. selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Saifuddin SHI., MSI., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang senantiasa mengarahkan dan mengajarkan.

5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, Bapak, kaka adik Alm ibu khusunya yang selalu memberikan doa restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar bani Baipudin dan Bani muslihah yang selalu memberikan motivasi.
9. Semua guru-guru, Ustadz - Ustadzah yang selalu memberikan banyak pelajaran untuk saya hingga saya bisa seperti ini.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang, Cikoneng, Ciamis. Mudir'ul Am Ustadz Iim Imaduddin, Ustadz Isa Ansori, Ustadz Aziz Hakim dan seluruh Assatidz yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Keluarga Besar Persatuan Islam, PW Persis, Pemudi Persis, Hima – Himi Persis, LKMPI di Yogyakarta yang selalu menguatkan.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati selama perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang

telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencurahkan semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan baik mungkin. Penelitian berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Mei 2025 M

Anastya Nurzakiya
Nim: 18103080072



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
D. TELAAH PUSTAKA	6
E. KERANGKA TEORETIK	8
F. METODE PENELITIAN.....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II SOSIOLOGI DAN SEJARAH PENGETAHUAN	16
A. TEORI SEJARAH PENGETAHUAN.....	16
B. TEORI SOSIOLOGI PENGETAHUAN.....	18
C. ZAKAT DALAM ISLAM	21

D. ZAKAT PROFESI.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM PERSATUAN ISLAM, LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN DEWAN HISBAH.....	42
A. SEJARAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)	42
B. LEMBAGA AMIL ZAKAT PERSIS	46
C. DEWAN HISBAH	49
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH-TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI.....	56
A. PANDANGAN TOKOH-TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI	56
B. PENGARUH PANDANGAN TOKOH-TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI TERHADAP JAM'IYYAH PERSATUAN ISLAM	64
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
TERJEMAHAN AL-QURAN,HADIS DAN ISTILAH ASING	II
PANDUAN SOAL WAWANCARA	V
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi kaum muslim yang telah memenuhi *nisab* atau *haul*. perintah zakat selalu di barengi dengan perintah sholat sebagaimana dalam frman Allah SWT:¹

دِينٌ وَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَبِئْتُهُمُ الصَّلَاةُ وَيَقِيمُوا حِنْفَاءَ الدِّينِ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا اَمْرُوا وَمَا
الْفِيْمَةُ

Al-Qur'an menempatkan secara berdampingan antara zakat dengan shalat, disini menggambarkan adanya saling mempengaruhi antara spiritual dan duniawi dalam kehidupan masyarakat Islam.² Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan juga menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam ataupun dari sisi kesejahteraan umat.

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi. Di ranah moral, Zakat melemahkan keserakahan dan keserakahan orang kaya. Di bidang sosial, zakat berfungsi sebagai alat unik yang diberikan oleh Islam untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dengan menyadarkan

¹ Al-Bayyinah (98): 5

² Wiwid Sugiarto, "Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2018), hlm. 17.

orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Di bidang ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan yang luar biasa di tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan didistribusikan sebelum menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ini adalah sumbangan wajib dari umat Islam untuk yayasan negara.³

Sepanjang sejarah zaman Nabi Muhammad SAW zakat meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak serta rikāz. Akan tetapi dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat mengalami perkembangan seperti, zakat yang berasal dari kekayaan atau yang diperoleh dari gaji/upah, honorarium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai *niṣāb* yang disebut dengan zakat profesi.⁴

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan terhadap penghasilan para pekerja dikarenakan profesiya. Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesiya. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah/gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, motivator, advokat, lawyer, designer dan sebagainya.⁵

³ Dahlia, "Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) Pkpu Cabang Makassar," *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (2014), hlm.

⁴ Haerul Ihwan Mahdi, "Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Lazismu Kota Makassar)," *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar (2020), hlm. 1-2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

Yusuf al-Qaradhawi, dalam Fiqh Zakat berpendapat bahwa beberapa hal yang sangat penting untuk menarik perhatian umat muslim pada saat ini yaitu pendapatan yang diusahakan dengan keahliannya baik secara individu ataupun bersama.⁶ Penghasilan ini menurut fatwa ulama bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan adalah kegiatan profesi yang bermanfaat dan menghasilkan pendapatan atau gaji.

Penghasilan yang berasal dari profesi tidak banyak diketahui, oleh karena itu pembahasan terkait zakat profesi tidak banyak dijumpai dengan tingkat kedekilan dengan tipe zakat lain, serta tentu bertantangan dengan misi keadilan Islam dan keberpihakannya kepada kaum dhuafa, apabila ada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah diwajibkan untuk membayar zakat, sementara yang berpenghasilan lebih tinggi, dibiarkan dan tidak membayar zakat.⁷ Dengan semakin berkembangnya usaha ekonomi, perlu ada penataan dalam pelaksanaan zakat profesi.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), hlm. 93.

⁷ Dahlia, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU Cabang Makassar,” Skripsi UIN Alauddin Makassar (2014), hlm. 3.

Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Di samping itu, juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial dan budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa Ulama.

Di Kabupaten Ciamis, terdapat organisasi Islam salah satunya ormas Persis (Persatuan Islam), dalam ormas Persis ini ada anggota yang berprofesi sebagai ASN, TNI/POLRI, Pegawai swasta, Tenaga Medis, akan tetapi mayoritas anggota dalam ormas Persis ini berprofesi sebagai guru. Selain zakat fitrah dan zakat yang lainnya, potensi zakat dari golongan ini sangat potensial jika mereka mengeluarkan zakat profesinya, tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat terlebih jika dikelola untuk kemaslahatan dan tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat itu sendiri.

Di tengah masyarakat ormas Persis di kabupaten Ciamis zakat profesi masih mengundang pro dan kontra, perbedaan pandangan di kalangan ulama pun menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat bagaimana pandangan tokoh-tokoh persis di Kabupaten Ciamis terkait zakat profesi yang akan dituangkan

dalam bentuk proposal yang berjudul: “PANDANGAN TOKOH-TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) CIAMIS TENTANG ZAKAT PROFESI”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) Ciamis tentang zakat profesi?
2. Bagaimana pengaruh pandangan tokoh-tokoh Persatuan Islam (PERSIS) Ciamis tentang zakat profesi terhadap jam'iyyah Persatuan Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh – tokoh Persatuan Islam Ciamis tentang zakat Profesi !
 - b. Untuk mengetahui pengaruh pandangan tokoh – tokoh Persatuan Islam Ciamis tentang zakat Profesi terhadap jam'iyyah Persatuan Islam !
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan tentang zakat.
 - b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan barang siapa yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pandangan tokoh – tokoh persis Ciamis tentang zakat profesi.

- c. Bagi penulis, sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah untuk dikaji, di antaranya yaitu:

Penelitian Masyitoh berjudul” Hukum zakat propesi menurut majelis tarjih Muhamadiyah dan Dewan Hisbah Persis” penelitian ini membahas hukum zakat profesi secara umum. hasil skripsi ini hukum zakat propesi menururt majelis tarjih Muhamadiyah adalah wajib, sementara menurut Dewan Hisbah Persis, hukum zakat profesi tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk zakat profesi, hanya dikenai kewajiban infaq yang besarannya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta terebut.⁸

Penelitian Ach Alfaul Laili berjudul “Zakat profesi presfektif Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi”. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian perpustakaan). Isi dari penelitian ini ada 3 penemuan, pertama zakat profesi dikeluarkan dari hasil profesi (zakat gaji pegawai, zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta), yang kedua zakat profesi menurut Wahbah al Zuhaili tidak wajib bagi setiap muslim, karena tidak ada landasan yang kuat tentang zakat profesi dan membutuhkan dalil-dalil yang qath’i. Yang ketiga menurut Yusuf al-

⁸Masyitoh, hukum zakat profesi menurut majlis tarjih Muhamadiyah dan dewan hisbah Persis” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Qaradlawi zakat profesi di bolehkan berdasarkan perbuatan sahabat yang mengelurkan zakat untuk *al-mall al-mustafaad* (harta perolehan), serta dikuatkan oleh dalil al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 276.⁹

Penelitian Elpianti Sahara Pakpahan yang berjudul "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi" penelitian ini berisi pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi seperti Yusuf Al-Qardhawi, Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Menurut Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Didin Hafidhudin. para ulama tersebut mewajibkan zakat profesi bila harta telah mencapai nishab setara dengan 85 gram emas kadarnya 2.5%.¹⁰

Penelitian Yulia Fatmawati berjudul " Pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap zakat profesi bagi aparat sipil Negara dalam peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 pada Pasal 21 (ayat 3) dan Pasal 33". Dalam penelitian ini dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang ada yang setuju dengan aturan wajib zakat profesi karena zakat merupakan ibadah wajib umat muslim, sedangkan yang kurang setuju menyatakan bahwa zakat harus mencapai *haul* dan *nisab*.¹¹

⁹ Ach Alfaul Laili " Zakat profesi prespektif Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi" , Skripsi Hukum keluarga islam universitas Islam Malang 2022.

¹⁰ Elpianti Sahara Pakpahan, " Pandangan ulama tentang zakat profesi" Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. III No. 02.

¹¹ Yulia Fatmawati " Pandangan dosen fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Peelembang terhadap zakat profesi bagi aparat sipil Negara dalam peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 tahun 2017 pada pasal 21 (ayat 3) dan pasal 33" Skripsi syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2012.

Penelitian oleh Masyhuri “Zakat profesi pandangan Yusuf al-Qaradhawi” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil penyajian dengan bentuk deskriptif. Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa harta yang di peroleh dari hasil profesi wajib dikeluarkan zakatnya saat penerimanya, tanpa menunggu *haul* (satu taun) asalkan telah mencapai nishab, diqiyaskan pada zakat emas dan perak serta zakat perdagangan.¹²

Adapun penelitian yang dilakukan penyusun berdasarkan objeknya termasuk penelitian lapangan yaitu di Kab. Ciamis. Berdasarkan telaah pustaka di atas, sepengetahuan penyusun belum pernah ada yang meneliti pandangan tokoh-tokoh persatuan Islam Ciamis tentang zakat profesi oleh karena itu menurut penyusun penelitian ini pantas dilakukan dan dilanjutkan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah konsep yang dijadikan sebagai acuan berfikir yang pada dasarnya digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian. Teori yang digunakan penyusun pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Sosiologi Pengetahuan

Sosiologi pengetahuan merupakan ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau

¹²Masyhuri.” Zakat profesi menurut pandangan Yusuf al Qardhawi” Jurnal pemikiran dan ilmu keislaman, vol.4. No. 1 2021

eksistensi pengetahuan.¹³ Menurut Karl Mannheim sosiologi pengetahuan adalah salah satu cabang termuda dari sosiologi. Sebagai terotri cabang ini berusaha menganalisa kaitan antar pengetahuan dan kehidupan. Sosiologi pengetahuan muncul dalam usahanya mengembangkan berbagai kesalingterkaitan yang terjadi dalam krisis modern, khususnya hubungan sosial dan bentuk pemikiran.¹⁴

Selain itu Mannheim mendefinisikan juga bahwa sosiologi pengetahuan sebagai pengkodisian eksistensial pikiran. sementara itu sosiologi pengetahuan mempunyai tugas memecahkan masalah pengkodisian sosial dari pengetahuan. Sehingga dapat dilihat dengan adanya kaitan antara pemikiran manusia dan tindakannya dalam hubungan soial.¹⁵

Menurut Amin Abdulalah, ilmu sosiologi pengetahuan merupakan pendekatan cabang keilmuan yang belum banyak dijernihkan dan belum banyak ditekuni oleh para peminat studi agama.¹⁶

Teori sosiologi pengetahuan manheim dalam studi Islam akan dapat membantu dalam memahami lahirnya beragam pemikiran keagamaan, meski berangkat dari sumber normative yang sama (Al-quran dan Hadis). Perbedaan pendapat dan pemikiran Keagamaan melalui sosiologi pengetahuan dapat dipahami sebagai implikasi dari perbedaan *setting social* yang melatarinya.

¹³ Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), hlm. 32

¹⁴ Karl Mannheim, *Ideology an utopia: menyikapi kaitan pikiran dan politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 287.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 288.

¹⁶ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas dan Historiatis?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 14.

2. Teori Sejarah Pengetahuan

Sejarah pengetahuan merupakan pengkajian secara mendalam yang dilakukan secara sistematis dan akan terus berkembang di dinamika masyarakat dari segala aspek kehidupan, bukan hanya berputar pada rekonstruksi masa lalu yang diceritakan kembali melainkan pemecahan ilmu-ilmu pengetahuan baru sebagai dasar berkembangnya ilmu pengetahuan.

Sejarah pengetahuan sebuah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia kemudian merenkontruksi yang terjadi pada masa lampau. Selain itu, juga sejarah memberikan pengaruh besar bagi siswa sehingga dapat memahami perilaku manusia pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini sejarah pengetahuan merupakan yang berpengaruh pada dinamika masyarakat dalam konteks zakat profesi, yang dimana belum ada pada masa Rasulullah SAW, maka hal ini memerlukan ijtihad ulama dalam pembaharuan hukum Islam.

F. Metode penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu pedoman mengenai bagaimana tata cara peneliti dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.¹⁷ dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna menemukan jawaban dari

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 6.

permasalahan yang diteliti, serta berguna untuk memperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan data empiris dilapangan. karena objek yang menjadikan sebuah penelitian tersebut merupakan sebuah gejala yang terjadi di masyarakat sehingga dalam melakukan penelitian peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian tersebut.¹⁹ Adapun penelitian ini bertempat di Kab.Ciamis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. data yang perlukan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka atau rumusan statistic.²⁰

4. Lokasi Penelitian

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, Edisi Ke-1, (Yogyakarta: Sukapress UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁰ Supari imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm.31.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya sebatas lingkup organisasi keagamaan khususnya tokoh Persatuan Islam dan jamiyyah Kabupaten Ciamis yang bersangkutan. adapun pemgambilan lokasi Kota Ciamis tersebut, dikarenakan terdapat tokoh-tokoh intelektual muslim yang kompeten, sehingga peneliti akan lebih mudah mencari data yang sesuai dengan penelitian yang peneliti bahas.

5. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh seorang peniliti langsung dari sumbernya atau langsung dari objeknya tanpa perantara, lalu dikumpulkan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.²¹

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mewawancara langsung kepada objek yaitu informan yang bersangkutan, yakni tiga narasumber yaitu penasihat Persatuan Islam pimpinan daerah Kab. Ciamis, Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kab. Ciamis dan Sekertaris Persatuan Islam istri Kab.Ciamis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku atau non-buku, Undang-Undang, artikel,

²¹ Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, hlm. 214.

jurnal, hasil ilmiah, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

6. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang termasuk penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah kegiatan menggumpulkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²² Dalam hal ini penyusun melalukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait seperti kepala PZU Ciamis, tokoh – tokoh persis Ciamis serta jamiyyah yang terlibat. Dalam wawancara ini penulis membuat beberapa pertanyaan secara tersruktur yang memerlukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

b. Dokumentasi

Pengkajian isi dokumen merupakan seuati teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, foto, film, dan dokumen-dokumen lainnya. Termasuk dalam dokumen itu adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang mungkin memperoleh data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran saja.²³ Peneliti

²² Mita Rosaliza, Wawancara, “Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11:2 (Februari 2015), hlm. 71.

²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa Indonesia*, (Solo: Cakra Books, 2014)., hlm. 112.

ini mengumpulkan data dengan menggunakan data yang bersal dari buku dan beberapa dokumen dalam bentuk bahan tertulis atau rekaman untuk dijadikan sebagai sumber Informasi.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode alamiah.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan penulisan skripsi ini, peneliti menguraikan sistematika pembahasan dari satu bab ke bab lainnya yang berjumlah total lima bab, antara satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterikatan satu sama lain. Sistematika Pembahasan tersebut terbagi menjadi per bab yang berisikan:

Bab I berisi pendahuluan, peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi gambaran awal dan dasar topik penelitian dalam penulisan bab- bab selanjutnya.

Bab II berisi tinjauan umum tentang zakat profesi dan kerangka teori Sosiologi pengetahuan serta sejarah pengetahuan, Poin pertama menjelaskan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-36, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2017), hlm. 6.

mengenai zakat profesi, poin kedua menjelaskan tentang kerangka teori Sosiologi pengetahuan serta sejarah pengetahuan.

Bab III berisikan gambaran umum Persatua Islam Lembaga amil zakat Persis dan Dewan hisbah.

Bab IV berisikan pembahasan penelitian, yakni analisis padangan tokoh-tokoh Persis Ciamis tentang zakat profesi Bab ini menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat di rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang ulasan data yang mempengaruhi penelitian dimana data tersebut diperoleh dari wawancara dan melalukan penelitian secara langsung ke lapangan.

Bab V merupakan bab terakhir yaitu Penutup, dalam Bab ini penulis menyertakan kesimpulan - kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian, penulis juga akan mencantumkan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap perspektif tokoh- tokoh Persatuan Islam (PERSIS) Ciamis mengenai zakat profesi, dapat diambil beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Pandangan Zakat Profesi menurut tokoh-tokoh persatuan Islam Ciamis adalah ibadah mahdah yang sudah jelas ketentuannya diatur oleh Allah dan rasulnya. Oleh karena itu, pendapatan dari profesi tidak dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Pendapat ini sesuai dengan prinsip laa qiyaasa fil 'ibadah (tidak ada qiyas dalam ibadah).
2. Pengaruh tohoh-tokoh persatuan Islam Ciamis tentang Zakat profesi terhadap jamiyyah wajib taat karena persis berlandaskan pada imamah dan imarah. Jammah peris tidak ada yang membayar zakat profesi kecuali jamaah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka tetap membayarkan zakat profesi karena adanya pemotongan gaji otomatis oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku , meskipun hal ini berbeda dengan fatwa Persis.

B. Saran

1. Untuk organisasi Persis : Diharapkan untuk terus konsisten dalam mempertahankan prinsip syariat, tetapi juga terus melakukan pengkajian terkait perkembangan ekonomi modern yang modern yang

2. mendalam agar keputusan fatwa yang dihasilkan dapat relevan dengan tantangan zaman.
3. Untuk Anggota Jamaah Persis: Penting untuk meningkatkan kesadaran dalam berinfaq secara teratur , baik melalui LAZ Persis maupun cara lainnya, agar fungsi sosial zakat tetap dapat terlaksana meskipun zakat profesi tidak diwajibkan.
4. Untuk Pemerintah dan Lembaga Zakat: Perlunya dialog yang lebih komprehensif dengan organisasi Islam seperti Persis agar peraturan mengenai zakat nasional , khususnya zakat profesi, dapat sejalan dengan harapan berbagai kelompok umat.
5. Untuk Peneliti Selanjutnya : Direkomendasikan untuk melakukan penelitian yang lebih luas mengenai perbandingan pandangan berbagai organisasi Islam tentang zakat profesi, baik dari sudut pandang fiqh, sosiologi pengetahuan, serta praktik implementasinya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro.2014

Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an Tematik. Jakarta: Kamil Pustaka. 2014

Tim Baitul Kilmah Jogjakarta. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits. Jakarta: Kamil Pustaka. 2014

Azzuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani. 2013

2. Jurnal

Julianti, Yenni Samri & Ismail, Abdurrozaq. *Zakat Profesi*. Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4(1), 2024

Ma'mun, Mohamad & Firmansyah, Mu'min. *Zakat Profesi Perspektif Dewan Hisbah Persis*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 8(2). 2022

Rosaliza, Maya. Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, 11(2), 2015

Saniah, Nur. Profesi Presfektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 267). Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2(2),2011

3. Buku & Lain-lain

Abbas, Rafid. Ijtihad Persatuan Islam: Telaah atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996–2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Abu Bakar, Rasyid. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Sukapress UIN Sunan Kalijaga. 2012

Amien, Shiddiq, dkk *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung: Persis Press, 2001

Faisal, Achmad. *Panduan Zakat Sesuai Sunnah*. Bandung: Persipers, 2012

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Ismail, Nur. *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Medina Nusantara. 2010

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Nugrahani, Fathurrohman. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa Indonesia. Solo: Cakra Books, 2014

Shalehuddin, Wawan Shofwan. Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah. Bandung: Persis Press. 2008

Sholehudin, Wawan. *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2014

Shidiq, Amin. Panduan Hidup Berjamaah dalam Jamiyyah Persis. Bandung: Persis Press, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015

Widodo, Bambang, dkk. Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001

4. Metode penelitian

Dahlia, Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS PKPU Cabang Makassar). Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014

Mahdi, H. Ismail, Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

Masyitoh. *Hukum Zakat Profesi Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Tarto, Mochamad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalat Center Indonesia. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

